



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 134/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 96/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 10/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 96/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



*Yudhaviska A.S.*  
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 134/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 96/PP.04.2-  
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KRADENAN  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KRADENAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA BAGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUNI WULANDARI	P	BAGO RT 01 /RW 04
2.	SUNARYANTO	L	BAGO RT 01 RW 06
3.	SULIS PURNAMI	P	BAGO RT 01 /RW 04

B. DESA BANJARDOWO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HADI SUKAMTO	L	BAJARDOWO RT 05 RW 04
2.	JADMIKO	L	BANJARDOWO RT 01 RW 06
3.	YOGA ANDRIAWAN	L	BANJARDOWO RT 02 RW 02

C. DESA BANJARSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUSILO	L	BANJARSARI RT 08 RW 02
2.	YASMUN DWIYATNO	L	BANJARSARI RT 01 RW 02
3.	MAHFUD	L	BANJARSARI RT 06 RW 02

D. DESA CREWEK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYONO	L	CREWEK RT 03 / RW 04
2.	JOKO SARWONO	L	CREWEK RT 04 RW 05
3.	SONNY GHUFFRON YULIANTO	L	CREWEK RT 05 / RW 02

E. DESA GRABAGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIAH RIDONINGSIH	P	GRABAGAN RT 03 RW 05
2.	SRI INDRIYANTO	L	GRABAGAN RT 06 RW 06
3.	TABITA KRISTIANA	P	GRABAGAN RT 03 RW 01

F. DESA KALISARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KOMARI	L	KALISARI RT03/RW04
2.	IMAM SAFI'I	L	KALISARI RT 05 RW 03
3.	GUNAWAN	L	KALISARI RT07/RW01

G. DESA KRADENAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZUMROTUN SYARIFAH	P	KRADENAN RT 03 RW 09
2.	MUKHAMAD NIAM SUKRI	L	KRADENAN RT 03 / RW 07
3.	OPRAS HABISINOLA	L	KRADENAN RT 03 / RW 06

H. DESA KUWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHOIRONI MUSTHOFA	L	KUWU RT 06 RW 02
2.	DEDI SUNARYO	L	KUWU RT 02 RW 03
3.	SUMARYANTO	L	KUWU RT 02 RW 04

I. DESA PAKIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MADIYONO	L	PAKIS RT 03 / RW 02
2.	DIDIK	L	PAKIS RT 05 RW 02
3.	YULI SRI WINARNI	P	PAKIS RT 02 / RW 02

J. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WIDODO	L	REJOSARI RT 04 RW 03
2.	ACHMAD ARIF NURCAHYONO	L	REJOSARI RT 03 / RW 08
3.	SUWIN ANDRI	L	REJOSARI RT 02 / RW 03



K. DESA SAMBONGBANGI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIF VIRGOWANTO	L	SAMBONGBANGI RT 03 RW 04
2.	NINA KURNIA DAMAYANTI	P	SAMBONGBANGI RT 03 / RW 02
3.	FUAT KURNIAWAN	L	SAMBONGBANGI RT 05 RW 06

L. DESA SENGONWETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSANTO	L	SENGONWETAN RT 09 / RW 01
2.	MOCH ARIF ROCHMAN	L	SENGONWETAN RT 04 / RW 01
3.	EDEY SUWANTO	L	SENGONWETAN RT 07 / RW 02

M. DESA SIMO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIA JUMARIAH	P	SIMO RT 02/RW 06
2.	SARDI	L	SIMO RT 02/RW 07
3.	DIDIK SISANTO	L	SIMO RT 06 RW 01

N. DESA TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IFTAKHUL FAROKHIL ANAM	L	TANJUNGSARI RT 01 RW 03
2.	MIFTACHUL HUDA	L	TANJUNGSARI RT 05 RW 01
3.	FELLA ULFAH NUR LAILY	P	TANJUNGSARI RT 03 / RW 03

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 Kasubbag Hukum

  
 YUDHAVISKA A.S